

**KEKUATAN MENGIKATNYA ALAT BUKTI SAKSI AHLI  
DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

Disusun Oleh :

**NUGROHO BUDHY HERYANTO**

C 100 020 167

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2007**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Nuswardhani SH, SU)

(Suparto SH.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal : 2007

### Dewan Penguji

1. Ketua : Nuswardhani, SH., SU. ( )
2. Sekretaris : Suparto, SH. ( )
3. Anggota : Darsono, SH. ( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(DR. Aidul Fitriciada Azhari, SH.,M.Hum)

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ

اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

خَيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan ( kebenaran ) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ( Q.S al-Ma'idah ayat 8 ).

Janganlah malu mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu dan pelajarilah apa-apa yang kamu tidak tahu.

( Ali Bin Abi Thalib ).

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa dan kasih sayang.
2. Adikku Tersayang yang selalu menemani dan memberikan semangat.
3. Sahabat-sahabatku yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman - teman angkatan 2002.
5. Bangsa Indonesia pada umumnya.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga terwujudnya skripsi ini dengan judul **“KEKUATAN MENGIKATNYA ALAT BUKTI SAKSI AHLI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali )”** . Yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mengingat pengetahuan penulis masih jauh dari cukup, maka di dalam penyusunan skripsi ini mungkin akan ditemui banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati dan tangan terbuka menerima kritikan dan saran - saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, maka bersamaan dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Aidul Fitriada A, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Nuswardhani, S.H, SU., dan Bapak Suparto, S.H yang telah dengan tekun dan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis, dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kelik Wardiono SH. sebagai Pembimbing Akademik penulis.

4. Seluruh Staf Pengajar dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Anry Widyo Laksono S.H, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Boyolali yang telah memberikan data-data dan informasi yang penulis perlukan.
6. Bapak Darius Naftali S.H, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Boyolali yang telah memberikan data-data dan informasi yang penulis perlukan.
7. Kepala Pengadilan Negeri Boyolali yang telah memberikan ijin penelitian dan memberikan data-data dan informasi yang penulis perlukan.
8. Bapak Suparso S.H, selaku Panitera di Pengadilan Negeri Boyolali yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
9. Ibu, Bapak dan Adikku tercinta yang telah mendo'akan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Pakdhe, Budhe, Om dan Bulik tersayang yang telah mendorong penulis untuk segera dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Mas Aji, mas Yudi, Fifin dan semua saudara-saudaraku tercinta yang selalu setia di hati sehingga membuahkan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat Sahabatku Rica, Anjar, Setiawan, Lasthree, Rista dan Nono atas bantuan, persahabatan dan semangatnya.
13. Buat para sahabatku Oblo dan alumni SMU Negeri 3 Sragen Anggoro, Wahyudi, Kripsi beserta Istri, Yanto, Maroli, Satrio, Wardoyo, Eni H, Nug BS, temanku semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan semangatnya atas skripsi ini.

14. Bambang, Raden, Piza Samudra, Hanung, Adi bomb2, Elan, Dodik, Bergawa, Aji nugroho, Medi, Dhani, Yudik, Wiranto, Chris, Satya, Ponky, serta iwan gendut terima kasih pinjaman jasanya dan semua Teman Fakultas Hukum semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan moral maupun materiil atas skripsi ini.
15. Teman-teman kos Mamik, Minho, Kirno, Vicky, dan Alumni Al Khoiru Beni, Amir, Uut, Zaenal, Gatot, Hari, Andre, Danang, Dedi, Haris, Ruri, yang selalu membantu saya dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan.

Surakarta, Oktober 2006

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Skripsi .....	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah .....	18
1. Pengertian Tanah .....	18

2. Pengertian Sengketa Tanah .....	19
3. Tanah Sebagai Benda Tak Bergerak.....	20
4. Pemeriksaan Sengketa Tanah .....	20
5. Batas-Batas Hak Milik Atas Tanah .....	21
B. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Perkara Perdata .....	22
1. Pengajuan Gugatan .....	22
2. Pemanggilan Para Pihak Dalam Sengketa Tanah.....	23
3. Pemeriksaan Perkara Perdata.....	24
4. Pembuktian .....	29
C. Alat Bukti.....	32
1. Surat.....	32
2. Saksi.....	33
3. Persangkaan .....	34
4. Pengakuan.....	34
5. Sumpah .....	35
D. Putusan Hakim .....	36
E. Tinjauan Tentang Saksi Ahli .....	41
1. Pengertian Saksi Ahli .....	41
2. Saksi ahli sebagai alat bukti .....	42
3. Dasar hukum diperbolehkannya menggunakan saksi ahli .....	42
4. Kekuatan mengikatnya alat bukti saksi ahli.....	43
5. Kriteria para pihak dan hakim dapat mengajukan saksi ahli .....	44

BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Hasil Penelitian .....	45
1. Kekuatan mengikatnya alat bukti saksi ahli dalam sengketa tanah.....	77
2. Pertimbangan Hakim dalam menilai pembuktian sengketa tanah dengan menggunakan alat bukti saksi ahli.....	78
B. Hasil Pembahasan .....	79
1. Kekuatan mengikatnya pembuktian saksi ahli dalam sengketa tanah.	79
2. Pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sengketa tanah dengan menggunakan alat bukti saksi ahli.....	87
BAB IV	
PENUTUP .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-IAMPIRAN	